



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2016/PN.Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa :

- I. - N a m a : Amirudin Als. Amir Bin Miftahudin.
 - Tempat lahir : Kebumen
 - Umur/ Tgl Lahir : 93 Tahun/ 13 Juli 1977
 - Jenis kelamin : Laki-laki
 - Kebangsaan : Indonesia
 - Tempat tinggal : Ds. Bintang Ninggi RT. 08 BTG Tinggi Kec. Barito Utara Kalimantan Tengah.
 - A g a m a : Islam.
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - Pendidikan : SD (Tamat)
- II. - N a m a : Yuliana Als. Yuli Binti Agus Khairudin.
 - Tempat lahir : Surabaya
 - Umur/ Tgl Lahir : 28 Tahun/ 08 Juli 1988
 - Jenis kelamin : Perempuan
 - Kebangsaan : Indonesia
 - Tempat tinggal : Jl. Kedung Pengkol 1/48-C RT. 05 RW. 03 Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur
 - A g a m a : Islam.
 - Pekerjaan : Swasta
 - Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Juli 2016 ;

Para Terdakwa dilakukan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 26 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara ;

Setelah mendengar :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;
5. Permohonan Terdakwa ;
6. Bukti Surat ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan No.REG.PERK : PDM-188/BB/Euh.2/09/2016, tertanggal 27 Oktober 2016, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I **AMIRUDIN Als AMIR Bin MIFTAHUDIN** bersama-sama dengan terdakwa II **YULIANA Als YULI Binti AGUS KHAIRUDIN**, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Jl. Angkasa Gg Sawo RT.21 RW.05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat terdakwa I yang merupakan supir travel sedang mengantar penumpang yakni terdakwa II dari Muara Teweh Kalimantan Tengah menuju ke Banjarbaru, dan setibanya di Kota Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 12.00 Wita kemudian terdakwa I dan terdakwa II singgah di rumah kontrakan sdr. KAHIRIL ANWAR ALs ARIL Bin IRFAN serta sdr. ARMIYAS Als MIYAS Bin H. ALI IRFAN (diajukan dalam berkas terpisah/Splisting) yang berada di Jl. Angkasa Gg Sawo RT.21 RW.05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk beristirahat, dan setelah tiba ditempat tersebut terdakwa I melihat didalam rumah kontrakan ada sdr. ARMIYAS Als MIYAS Bin H. ALI dan juga sdr. ALUY (DPO) sedang duduk berdua mengkonsumsi sabu-sabu sedangkan sdr. KAHIRIL ANWAR ALs ARIL Bin IRFAN sedang tidur, dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II diajak oleh sdr. ALUY (DPO) untuk bergabung dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, dimana terdakwa I dan terdakwa II saat itu mengkonsumsi sabu-sabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa I dan terdakwa II kemudian duduk duduk di teras rumah tersebut sedangkan sdr. ALUY (DPO) pamit untuk pergi dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, serta sdr. ARMIYAS Als MIYAS Bin H. ALI dan juga sdr. KAHIRIL ANWAR ALs ARIL Bin IRFAN (diajukan dalam berkas terpisah/Splisting).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol POCARI SWEAT yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah kompor terbuat korek api gas, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) lembar celana panjang merk LEVI STRAUSS & CO warna abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Blackberry warna hitam.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic Klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 Gram dan berat bersih 0,14 gram dan telah disisikan sebanyak 0,0075 gram guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM Banjarmasin No. LP.Nar.K.16.0571 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Traditional dan Produk Komplemen ZULFADLI. Drs. Apt. terhadap barang bukti No. POL.16.05.B.519 yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa tersebut dengan kesimpulan mengandung **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II, dalam melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter dan juga para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi tetap melakukannya.

----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Atau -----

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I **AMIRUDIN Als AMIR Bin MIFTAHUDIN** bersama-sama dengan terdakwa II **YULIANA Als YULI Binti AGUS KHAIRUDIN**, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2016 bertempat di Jl. Angkasa Gg Sawo RT.21 RW.05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**Secara bersama – sama melakukan penyalagunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**"Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat terdakwa I yang merupakan supir travel sedang mengantar penumpang yakni terdakwa II dari Muara Teweh Kalimantan Tengah menuju ke Banjarbaru, dan setibanya di Kota Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira jam 12.00 Wita kemudian terdakwa I dan terdakwa II singgah di rumah kontrakan sdr. KAHIRIL ANWAR ALs ARIL Bin IRFAN di Jl. Angkasa Gg Sawo RT.21 RW.05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk beristirahat, dan setelah tiba ditempat tersebut terdakwa I melihat didalam rumah kontrakan ada sdr. ARMIYAS Als MIYAS Bin H. ALI dan juga sdr. ALUY (DPO) sedang duduk berdua mengkonsumsi sabu-sabu sedangkan sdr. KAHIRIL ANWAR ALs ARIL Bin IRFAN sedang tidur, dan tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II diajak oleh sdr. ALUY (DPO) untuk bergabung dan mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, dimana terdakwa I dan terdakwa II saat itu mengkonsumsi sabu-sabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa I dan terdakwa II kemudian duduk duduk di teras rumah tersebut sedangkan sdr. ALUY (DPO) pamit untuk pergi dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa I dan terdakwa II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sdr. ARMIYAS Als MIYAS Bin H. ALI dan juga sdr.
KAHIRIL ANWAR ALs ARIL Bin IRFAN (diajukan dalam
berkas terpisah/Splisting).

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat natkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol POCARI SWEAT yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah kompor terbuat korek api gas, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) lembar celana panjang merk LEVI STRAUSS & CO warna abu-abu, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Blackberry warna hitam.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic Klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,34 Gram dan berat bersih 0,14 gram dan telah disisikan sebanyak 0,0075 gram guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM Banjarmasin No. LP.Nar.K.16.0571 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Traditional dan Produk Komplemen ZULFADLI. Drs. Apt. terhadap barang bukti No. POL.16.05.B.519 yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa tersebut dengan kesimpulan mengandung **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1219/SKPN/RSUD/2016 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O. Sp.PK, pada tanggal 01 Agustus 2016 atas nama AMIRUDIN Als AMIR Bin MIFTAHUDIN dengan hasil **terindikasi Narkoba**.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1220/SKPN/RSUD/2016 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O. Sp.PK, pada tanggal 01 Agustus 2016 atas nama YULIANA Als YULI Binti AGUS KHAIRUDIN dengan hasil **terindikasi Narkoba**.
- Bahwa cara para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambungkan dengan bong yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi air putih kemudian sabu-sabu yang berada didalam pipet kaca tersebut dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek api gas sampai keluar asap kemudian asap yang keluar dihisap dengan menggunakan sedotan plastik dan asap tersebut dikeluarkan seperti orang yang sedang merokok

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah supaya bersemangat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dan tidak mudah mengantuk dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa segar dan bersemangat untuk bekerja dan tidak mudah mengantuk dan bila tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan akan mudah capek, kurang bersemangat dan mudah lelah serta mudah mengantuk.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II serta terdakwa III tidak mempunyai ijin dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu serta bukan merupakan dalam rangka pengobatan yang membutuhkan sabu-sabu sebagai obatnya dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang namun tetap melakukannya.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. -----

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa, Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hendrik Yunika, S.E. ;
2. Muhammad Lutfi ;
3. Armiyas ;

Ad.1. Saksi Hendrik Yunika, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarbaru, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula adanya laporan dari masyarakat bila ditempat tinggal kontrakan seseorang yang bernama Khairil Anwar (terdakwa dalam perkara lain) yang beralamat di Jl. Angkasa Gg. Sawo RT. 21 RW. 05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sering dipergunakan untuk kegiatan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 saksi melakukan penyelidikan di tempat tinggal Khairil Anwar, dan selanjutnya pada jam 23.00 saksi bersama Anggauta kepolisian Resort Banjarbaru antara lain saksi Muhammad Luthfi dan Adi Julian Sitepu, melakukan penggeledahan di tempat tinggal Khairil Anwar tersebut ;
- Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
 1. 5 (lima) lembar plastic kip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabhu dengan berat kotor 1,29 Gram dan berat bersih, 0,34 Gram.
 2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabhu.
 3. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Pocari Sweat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih.
 4. 1 (satu) bauh sendok warna putih terbuat dari plastik
 5. 2 (dua) buah kompor terbuat dari korek api Gas.
 6. 1 (satu) lembar plastic klip.
 7. 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
 8. 1 (satu) bauh kotak warna merah.
 9. 1 (satu) lembar celana panjang merk Live Strauss & Co warna abu-abu.
 10. 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam.
 11. 1 (satu) hend phone merk Blackberry warna hitam.
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Armiyas dan Kahiril Anwar, narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- dari seseorang yang bernama Saiful ALs. Iful pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, dengan tempat transaksi di dekat SPBU Loktabat Kota Banjarbaru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat-alat yang disita dari hasil penggeledahan merupakan perangkat untuk mengkonsumsi narkotika, dan pada saat penangkapan Para Terdakwa telah selesai mengkonsumsi narkotika tersebut ;
- Bahwa, selain dari Barang Bukti yang dilakukan penyitaan, telah pula diamankan Terdakwa I. Amirudin Als Amir, Terdakwa II. Yuliana als. Yuli, saksi Armiyas dan Khairil Anwar, yang telah bersama-sama mengkonsumsi narkotika tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak merasa keberatan.

Ad.2. Saksi Muhammad Lutfi, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Banjarbaru, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula adanya laporan dari masyarakat bila ditempat tinggal kontrakan seseorang yang bernama Khairil Anwar (terdakwa dalam perkara lain) yang beralamat di Jl. Angkasa Gg. Sawo RT. 21 RW. 05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sering dipergunakan untuk kegiatan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 saksi melakukan penyelidikan di tempat tinggal Khairil Anwar, dan selanjutnya pada jam 23.00 saksi bersama Anggauta kepolisian Resort Banjarbaru antara lain saksi Hendrik Yunika dan Adi Julian Sitepu, melakukan penggeledahan di tempat tinggal Khairil Anwar tersebut ;
- Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
 1. 5 (lima) lembar plastic kip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabhu dengan berat kotor 1,29 Gram dan berat bersih, 0,34 Gram.
 2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabhu.
 3. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Pocari Sweat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih.
 4. 1 (satu) bauh sendok warna putih terbuat dari plastic
 5. 2 (dua) buah kompor terbuat dari korek api Gas.
 6. 1 (satu) lembar plastic klip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 8. 1 (satu) buah kotak warna merah.
 9. 1 (satu) lembar celana panjang merk Live Strauss & Co warna abu-abu.
 10. 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam.
 11. 1 (satu) hend phone merk Blackberry warna hitam.
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Armiyas dan Kahiril Anwar, narkoba tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- dari seseorang yang bernama Saiful Als. Iful pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016, dengan tempat transaksi di dekat SPBU Loktabat Kota Banjarbaru ;
 - Bahwa, alat-alat yang disita dari hasil penggeledahan merupakan perangkat untuk mengkonsumsi narkoba, dan pada saat penangkapan Para Terdakwa telah selesai mengkonsumsi narkoba tersebut ;
 - Bahwa, selain dari Barang Bukti yang dilakukan penyitaan, telah pula diamankan Terdakwa I. Amirudin Als Amir, Terdakwa II. Yuliana als. Yuli, saksi Armiyas dan Khairil Anwar, yang telah bersama-sama mengkonsumsi narkoba tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak merasa keberatan.

Ad.3. Saksi Armiyas, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa yang telah dilakukannya yaitu mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula dari keinginan saksi Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan saksi Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan berkeinginan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabhu, kemudian saksi Armiyas pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 membeli Narkoba dari seseorang yang bernama Ipul dengan harga sebesar RP. 700.000,- kemudian dibagi menjadi 10 paket dengan maksud untuk mempermudah bila ingin mengkonsumsinya ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 Wita saksi Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan saksi Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan berada di sebuah rumah kontrakan saksi Khairil Anwar yang merupakan tempat persinggahan Jasa Travel di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru beralamat di Jl. Angkasa, Gang Sawo RT. 21 RW. 05
Kelurahan Samsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;

- Bahwa, ditempat rumah persinggahan tersebut selain diri saksi Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan saksi Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan juga ada mobil Travel singgah yang dikemudikan Terdakwa I. Amirudin Als. Amir dan penumpangnya yaitu Terdakwa II. Yuliana Als Yuli ;
- Bahwa, kemudian saksi Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan saksi Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan mengkonsumsi Narkotika, dan pada saat mengkonsumsi narkotika tersebut saksi Armiyas menawarkan kepada Terdakwa II. Yuliana Als. Yuli dan Terdakwa I. Amirudin Als. Amir, untuk mengkonsumsi narkotika tersebut, dan selanjutnya saksi Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan saksi Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan serta Terdakwa I. Amirudin Als. Armi dan Terdakwa II. Yuliana Als. Yuli mengkonsumsi bersama-sama ;
- Bahwa, saksi Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri dan saksi Khairil Anwar Als. Aril Bin Irfan sudah sering mengkonsumsi Narkotika, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memperoleh stamina tubuh yang nyaman yaitu badan terasa ringan dan tidak mudah mengantuk ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, Para Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa yang telah dilakukannya yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa II. Yuliana Als. Yuli Binti Agus Khairudin berkehendak untuk bepergian dari Kota Muara Teweh menuju Kota Banjarbaru, dengan menumpang kendaraan Tavel yang dikemudiakan oleh Terdakwa I. Amirudin Als. Amir Bin Miftahudin ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 Wita sesampai di Kota Banjarbaru Para Terdakwa singgah di Rumah Khairil Anwar yaitu teman sesama sopir Travel Terdakwa I, yang merupakan tempat persinggahan Jasa Travel di Kota Banjarbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Angkasa, Gang Sawo RT. 21 RW. 05 Kelurahan Samsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;

- Bahwa, ditempat rumah persinggahan tersebut selain para Terdakwa juga ada saksi Armiyas dan Khairil Anwar sert seseorang bernama Auli ;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bila pada saat itu saksi Armiyas dan Khairil Anwar serta Auli sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabhu, kemudian Terdakwa II ditawarkan oleh saksi Armiyas dan Auli untuk ikut mengkonsumsi narkotika tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan II. ikut mengkonsumsi masing-masing 2 kali menghisap narkotika terbut ;
- Bahwa, Terdakwa I Isudah sering mengkonsumsi Narkotika demikian pula Terdakwa II, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh stamina tubuh yang nyaman yaitu badan terasa ringan dan tidak mudah mengantuk ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Amirudin Als Amir Bin Miftahudin dan Terdakwa II. Yuliana Als Yuli Binti Agus Khairudin, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Amirudin Als Amir Bin Miftahudin dan Terdakwa II. Yuliana Als Yuli Binti Agus Khairudin, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 5 (lima) lembar plastic kip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabhu dengan berat kotor 1,29 Gram dan berat bersih, 0,34 Gram.
 - b. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabhu.
 - c. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Pocari Sweat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bauh sendok warna putih terbuat dari plastik
- e. 2 (dua) buah kompor terbuat dari korek api Gas.
- f. 1 (satu) lembar plastic klip.
- g. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- h. 1 (satu) bauh kotak warna merah.
- i. 1 (satu) lembar celana panjang merk Live Strauss & Co warna abu-abu.
- j. 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam.
- k. 1 (satu) hend phone merk Blackberry warna hitam.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri DKK.

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara msing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa, mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan akan dipertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa apakah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ke-Dua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huru a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. dengan pertimbangan unsur deliq yang diatur bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, Yang unsur-unsurnya bagai berikut :

- 1. Penyalah Guna :
- 2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa hak dan melawan hukum :

Ad. 1. Tentang Penyalah Guna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah Orang sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang, yang terdiri 1 (satu) orang laki-laki bernama Amirudin Als. Amir Bin Miftahudin dan 1 (satu) orang perempuan bernama Yuliana Als. Yuli Binti Agus Khairudin, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Para Terdakwa dalam persidangan telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang dihadapinya, serta selama proses persidangan diri Para Terdakwa berperilaku wajar sebagaimana layaknya orang yang tidak memiliki kelainan baik fisik maupun mental, oleh karena itu Majelis berketetapan bahwa Para Terdakwalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara ini dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud orang sebagai subyek hukum telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dapat diketahui, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2016 Terdakwa I. Amirudin Als. Amir Bin Miftahudin dan Terdakwa II. Yuliana Als. Yuli Binti Agus Khairudin singgah di Jl. Angkasa, Gang Sawo RT. 21 RW. 05 Kelurahan Samsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang merupakan tempat tinggal Khairil Anwar yang pada saat itu di rumah tersebut ada saksi Armiyas dan Auli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bila pada saat itu saksi Armiyas dan Khairil Anwar serta Auli sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabhu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ikut mengkonsumsi masing-masing 2 kali menghisap narkotika terbut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah sering mengkonsumsi Narkotika demikian pula Terdakwa II, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh stamina tubuh yang nyaman yaitu badan terasa ringan dan tidak mudah mengantuk ;

Menimbang, selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap bahan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya mempergunakan Narkotika harus berdasarkan perijinan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine para terdakwa dengan hasil kesimpulan Terindikasi Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I, sehingga dapat diketahui bila Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika dengan kandungan bahan Metamphetamine ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis Metamphetamine dengan cara mengisap sebagaimana layaknya orang mengisap asap rokok, sedangkan Para terdakwa dalam perkara dimaksud tidak memiliki kapasitas sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bertujuan untuk memperoleh kondisi tubuh agar supaya terasa lebih segar dan tidak mudah mengantuk, akan tetapi para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diketahui, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan pada saat yang sama oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II, serta saksi Armiyas, Khairil Anwar dan Auli, dengan demikian dapat diketahui bila perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur Ad. 2. Telah terpenuhi ;

Menimbang, seluruh unsur dakwaan Ke-Dua telah terpenuhi, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dan berketetapan bahwa, Terdakwa I. Amirudin Als Amir Bin Miftahudin dan Terdakwa II. Yuliana Als. Yuli Binti Agus Khairudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, untuk itu harus diberikan sanksi Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diri Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus diberikan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana terlebih dahulu dipertimbangkan bersama Hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terhadap diri Para Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, mengenai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa,

- a. 5 (lima) lembar plastic kip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabhu dengan berat kotor 1,29 Gram dan berat bersih, 0,34 Gram.
- b. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabhu.
- c. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Pocari Sweat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih.
- d. 1 (satu) buah sendok warna putih terbuat dari plastik
- e. 2 (dua) buah kompor terbuat dari korek api Gas.
- f. 1 (satu) lembar plastic klip.
- g. 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
- h. 1 (satu) buah kotak warna merah.
- i. 1 (satu) lembar celana panjang merk Live Strauss & Co warna abu-abu.
- j. 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam.
- k. 1 (satu) hend phone merk Blackberry warna hitam.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri DKK.

Menimbang, bahwa selama proses peradilan terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan, untuk itu lamanya masa penahanan semenjak penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status penahanan terhadap diri Para Terdakwa masih diperlukan dalam proses Peradilan, maka terhadap diri Para Terdakwa dinyatakan Tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan diberikan sanksi pidana, oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yuncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. dan pasal 197 KUHP. serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I. Amirudin Als Amir Bin Miftahudin dan Terdakwa II. Yuliana Als. Yuli Binti Agus Khairudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan narkotika Golongan I secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun.
3. Memerintahkan masa penahanan dari semenjak penangkapan diri Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terhadap diri Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - a. 5 (lima) lembar plastic kip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabhu dengan berat kotor 1,29 Gram dan berat bersih, 0,34 Gram.
 - b. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabhu.
 - c. 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Pocari Sweat yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih.
 - d. 1 (satu) bauh sendok warna putih terbuat dari plastik
 - e. 2 (dua) buah kompor terbuat dari korek api Gas.
 - f. 1 (satu) lembar plastic klip.
 - g. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - h. 1 (satu) bauh kotak warna merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar celana panjang merk Live Strauss & Co warna abu-abu.
- j. 1 (satu) buah Hand Phone merk samsung warna hitam.
- k. 1 (satu) hend phone merk Blackberry warna hitam.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Armiyas Als. Miyas Bin H. Ali Asri DKK.

1. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016 oleh DANARDONO, S.H. Selaku Hakim Ketua Majelis, Samsiati, S.H. M.H. dan Ahmad Faisal Munawir. S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di bantu Ayu Revina Octavia, S.T. S.H. M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan hadirnya Irwan Syafari, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Terdakwa, tanpa hadirnya Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

SAMSIATI, S.H. M.H.

DANARDONO, S.H.

AHMAD FAISAL M. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

AYU REVINA OCTAVIA, S.T. S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)